



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Wari, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Iksan Kanaha, S.H.** Advokat/Pengacara pada kantor hukum Iksan Kanaha, S.H. & Rekan beralamat di Desa Popilo RT/RW 12/02 Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKH-Pdt/IK-R/MU/ I/2021 tanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 19/IV/PA.MORTB/2021 tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Sanana, 30 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kota Tobelo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 12 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. **XXXX**, laki-laki, umur 9 tahun;
2. **XXXX**, laki-laki, umur 3 tahun;

Saat ini kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa sejak April 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sejak Februari 2012 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - b. Bahwa sejak April 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suka marah-marrah, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul badan, kepala, dan sering Penggugat dimaki-maki;
 - c. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah sedang dalam keadaan mabuk;
 - d. Bahwa sejak Februari 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suka marah-marrah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2019, disebabkan karena Tergugat dalam mabuk dan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan kepalan tangan kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa, kedua orang anak tersebut yang ada pada asuhan Penggugat ditetapkan hak asuh anak pada Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat memohon agar Tergugat memberi nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak masing masing bernama:
Xxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
Xxxx, laki-laki, umur 3 tahun;
ada pada asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya **Iksan Kanaha, S.H** menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim lebih dulu memeriksa identitas Penggugat dan Kuasanya ternyata identitas Penggugat tersebut telah sesuai dengan gugatannya, begitupula dengan Kuasa Penggugat ternyata dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah asli;

Bahwa, Majelis lebih dulu memeriksa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/III/2021 atas nama Tergugat (Romanto Umbaihi) yang dilampirkan oleh Penggugat dalam berkas gugatannya beserta Surat Pengiriman Ijin Cerai a.n. Birgpol Xxxx, kedua surat tersebut sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara pada tanggal 31 Maret 2021. Terhadap keberadaan kedua surat tersebut, Penggugat membenarkan adanya surat tersebut dan hal-hal yang dicantumkan di dalamnya. Surat tersebut sebagai bentuk rujukan atas proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang bekerja sebagai PNS-Porli, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi sebelumnya;

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan atas Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/III/2021 atas nama Tergugat (Romanto Umbaihi) yang dibenarkan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam sidang, ternyata alamat yang dituliskan dalam Surat Izin Cerai tersebut berbeda dengan alamat Tergugat dalam gugatan. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan bahwa selama ini Tergugat tinggal di Asramah Polres Halmahera Utara, namun kemudian Tergugat pergi dan tinggal berpindah-pindah di tempat temannya karena diketahui dalam proses pencarian dari instansi kepolisian tempat kerjanya. Oleh karenanya, alamat yang dicantumkan Penggugat tersebut adalah alamat teman dari Tergugat yang Penggugat sendiri tidak mengetahui pasti kebenaran ada tidaknya Tergugat di alamat tersebut;

Bahwa, atas keterangan Penggugat terhadap alamat Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat mencari kembali alamat senyatanya Tergugat saat ini berada. Dalam sidang berikutnya, Penggugat telah memberikan alamat Tergugat yang baru yakni di RT.004/RW.002, Desa Rawajaya, Kompleks Rawajaya Pante, Rumah Ibu Sari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi di alamat tersebut berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB tanggal 19 April 2021, tanggal 23 April 2021, dan tanggal 29 April 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 7 April 2021. Terhadap gugatan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perubahan gugatan secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada alamat Tergugat diubah sebagaimana alamat yang telah disampaikan pada sidang yang lalu;

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita angka 7 diubah menjadi sebagai berikut:
 - 7. Penggugat meminta agar Tergugat memberikan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.1 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya kedua orang anak per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 7.2 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah iddah per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.3 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau selama 12 bulan, per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 diubah menjadi sebagai berikut:
 - 4. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:
 - 4.1 Nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya kedua orang anak per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - 4.2 Nafkah iddah per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah lampau selama 12 bulan, per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan perubahan tersebut, Tergugat telah dipanggil kembali dalam sidang namun baik Tergugat atau kuasanya yang sah tidak

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 03 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 2 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 2 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai anak angkat saksi;

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang nama panggilannya Uber;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi lupa tanggal pastinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah lama menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Rawajaya di rumah saksi;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kos-kosan dan terakhir tinggal di Asrama Polisi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah apa, tiba-tiba sudah masuk Pengadilan ;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka mabuk. Yang saksi ketahui adalah Tergugat itu pernah tidak pulang-pulang ke rumah, dan pernah juga ada anggota polisi yang datang cari Tergugat di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi lupa kapan terakhir kali Tergugat sering pergi-pergi;
- Bahwa, Tergugat masih bekerja sebagai anggota Polri di Polres Halmahera Utara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama atau tidak karena saksi tidak pernah datang berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak;

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perlakuan Penggugat kepada anak-anaknya baik karena selama ini Penggugatlah yang mengurus mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan sekolah dan mengaji;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan kepada Tergugat, saksi belum pernah menasihati secara langsung;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat pertama, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, atas pertanyaan tersebut, saksi Penggugat pertama telah menerangkan bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai anak angkat saksi;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang nama panggilannya Uber;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi lupa tanggal pastinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah lama menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Rawajaya di rumah saksi;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Asrama Polisi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun hingga pisah tempat tinggal karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan membuat kekacauan serta memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pemukulannya. Saksi hanya mendengar ribut di kamar Penggugat dan Tergugat. Setelah saksi tanyakan kepada Penggugat kenapa ribut, Penggugat tidak memberitahu karena takut kalau Penggugat memberitahu saksi, pasti Tergugat marah dan memukul Penggugat lagi. Saksi pernah melihat ketika Penggugat menangis saat keluar dari kamar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bekas pukulan karena Penggugat memakai jilbab dan bercadar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab utama pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat mabuk dan main perempuan serta marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan bahkan anak-anak juga melihat Tergugat di cafe di TPI (semacam tempat prostitusi);
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Daerah Kali Seratus, sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya dimana karena sering pergi-pergi, meskipun masih di sekitar Kecamatan Tobelo;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelum pisah ataupun setelah pisah Tergugat masih memberikan uang untuk anak atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa besaran kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa, saksi pernah menjenguk anak-anak ketika tinggal dengan Penggugat, keduanya dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa, anak yang pertama sudah sekolah kelas 5 SD dan yang kedua sudah masuk TK tapi sekarang tidak sekolah lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pukul anak ;
- Bahwa, Penggugat hanya jualan es dan membantu orang jualan ikan di pasar modern ;
- Bahwa, Tergugat kerja sebagai anggota polisi di Polres Tobelo ;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dari cerita Penggugat juga demikian, Tergugat kalau ada uang suka ke tempat perempuan nakal ;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, perkiraan saksi, gaji Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan jajan atau uang kepada anak-anak;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat tetapi semua terserah dari Penggugat karena Penggugat yang jalani;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut dan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan tersebut, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk, ketika Tergugat mabuk, sesampai di rumah Tergugat kerap kali membuat *reseh/* rusuh, sehingga saksi tidak berani menegurnya;

Saksi 3, **Xxxx**, umur 40 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Salela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang nama panggilannya Uber;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Rawajaya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan kali seratus tahun 2012 dan terakhir tinggal di Asrama Polisi tahun 2019
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) orang anak laki-laki dan sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rukun dan harmonis saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung, tetapi Penggugat sering datang kepada saksi untuk mengobati bekas pukulan dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mabuk. Tergugat kalau datang ke rumah saksi selalu dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat datang di waktu yang tidak tepat, di waktu malam jam 11.00;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak lama Tergugat suka mabuk-mabukan, sehingga keduanya pun bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat pernah 2 (dua) kali buat masalah. Yang pertama dari anak pertama usia 3 (tiga) tahun sampai anak usia 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk lagi sampai lahir anak kedua, kemudian ada masalah lagi yang kedua di tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun dari pihak keluarga sudah pernah menasihati dan tidak pernah mengambil kekerasan terhadap Uber. Saksi pernah melaporkan Tergugat ke Polres waktu Tergugat pulang dari Sanana tahun 2020. Waktu itu Tergugat datang ke kos-kosan Penggugat di Kali Seratus minta uang gajinya kepada Penggugat, karena gajinya Tergugat sudah diserahkan langsung kepada Penggugat dari bendahara gaji Tergugat, sedangkan dari pihak Polres sendiri mengatakan bahwa *tidak usah dikasih, suruh saja Tergugat* datang ke Polres. Saat itu Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nilai uang gaji Tergugat tersebut berapa;
- Bahwa, Tergugat dilaporkan ke Polres tempat ia bekerja di tahun 2012 dan terakhir tahun 2020, waktu dari Polres datang ke kos-kosan Kali Seratus, Tergugat kunci pintu dan memegang gunting, kemudian Penggugat menelepon saksi minta tolong cepat datang ;
- Bahwa, Tergugat masih kerja di Polres, tetapi saksi harap Tergugat tidak dipecat karena mengingat Tergugat masih ada anak-anak yang harus Tergugat biayai ;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sudah beberapa tahun ini sejak mereka berpisah ;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2019 Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya Tergugat di Asramah Polres, sedangkan Penggugat tinggal di kos-kosan di Kali Seratus, namun saat ini Tergugat ada di Desa Rawajaya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat mengasuh anaknya dengan baik. Anak pertama sudah mulai sekolah. Selama ini juga hanya Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa, tidak mengetahui berapa uang yang biasanya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat guna memenuhi kebutuhan anak-anak mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat, Penggugat membenarkan keterangan tersebut. Selanjutnya, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang tanggal 29 April 2021 menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya, baik gugatan awal maupun gugatan perubahan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat dan sesuai pengakuan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan alat bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara a quo, maka baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Penggugat, maupun Penerima Kuasa Penggugat, **Iksan Kanaha, S.H.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Iksan Kanaha, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKH-Pdt/IK-R/MU/ I/2021 tanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 19/IV/PA.MORTB/2021 tanggal 15 April 2021, dan dilampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, begitupula tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus dan penerima kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai seluruhnya telah memenuhi persyaratan surat kuasa maupun penerima kuasa khusus sebagaimana maksud ketentuan tersebut di atas. Oleh karenanya, Majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tergugat sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata telah memperoleh Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dilampirkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai Tergugat yang bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat Brigpol pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menyampaikan perubahan alamat Tergugat, atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 150 RBg, namun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, nyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, begitupula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 KUH Perdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 April 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perubahan sikap Tergugat yang kerap mabuk, perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan serta Tergugat sering marah-marah. Puncaknya sejak November 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa disamping cerai gugat, dalam surat gugatannya tertanggal 7 April 2021 tersebut, Penggugat ternyata mengajukan kumulasi gugatan yakni Penggugat memohon pula agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxx, umur 9 tahun, dan Xxxx, umur 3 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat, serta nafkah kedua orang anak tersebut per bulan seluruhnya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, Penggugat maupun Kuasanya mengajukan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat merubah alamat Tergugat dan menambahkan posita maupun petitum gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 7 diubah menjadi sebagai berikut:
 - 7.1 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya kedua orang anak per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



7.2 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah iddah per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7.3 Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau selama 12 bulan, per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 diubah menjadi sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:

4.1 Nafkah pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya kedua orang anak per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4.2 Nafkah iddah per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.3 Nafkah lampau selama 12 bulan, per bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat baik surat gugatan tanggal 7 April 2021 maupun gugatan perubahan yang disampaikan secara lisan dalam sidang, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapan maupun jawabannya atas gugatan perubahan karena ketidakhadirannya tersebut, meskipun telah dipanggil kembali untuk hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perlu lebih dulu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Penggugat dalam sidang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *fundamentum petendi (grondslag van de lis)* dan petitum pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perubahan gugatan pada pokoknya diperkenan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 127 Rv tersebut tidak secara spesifik menjelaskan lebih lanjut tentang perubahan gugatan. Akan tetapi, Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seluruhnya tentang jangkauan perubahan gugatan yang dibatasi secara kasuistik merujuk pada praktik peradilan tentang keabsahan pengajuan perubahan gugatan, begitupula dibenarkan atau tidak perubahan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Hakim sebagaimana merujuk pada Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 91 sampai 102, maupun BUKU II: Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 86 tentang perubahan gugatan. Majelis Hakim sependapat bahwa dalam praktik peradilan atas perubahan gugatan, Majelis Hakim mengutamakan hal-hal meliputi: Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut (vide Putusan MA No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971), perubahan gugatan pada sidang pertama dihadiri Tergugat, perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat dengan persetujuan Tergugat, Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut (vide Putusan MA No. 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971), perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan (vide Putusan MA No. 1535 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada ketentuan-ketentuan keabsahan perubahan gugatan tersebut di atas dan perubahan

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat *in person* maupun melalui Kuasanya, lebih dulu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- Bahwa, terhadap perubahan alamat Tergugat sebelum pembacaan gugatan, Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tepat dilakukan guna memenuhi maksud 'disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan' dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terlebih lagi perubahan alamat pada perkara *a quo* adalah perubahan gugatan yang tidak prinsipil karena alamat Tergugat yang diubah, ternyata tetap berada pada satu wilayah Desa dan kecamatan yang sama dengan surat gugatan Penggugat (*in casu* Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo), sehingga tetap berada dalam satu wilayah hukum/yurisdiksi relative Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya perubahan alamat Tergugat pada perkara *a quo* dapat dibenarkan dan pokok perkara dapat diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap perubahan jumlah nominal tuntutan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat baik dalam posita maupun petitum, yang mana semula per bulan seluruhnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak merubah pokok gugatan ataupun tidak menyimpang atau bertentangan dari kejadian materiil, terlebih tuntutan nafkah anak tersebut telah lebih dulu ketahui oleh Tergugat meskipun terdapat perubahan nominal, namun perubahan tersebut tetap dibenarkan. Oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap perubahan gugatan yang pada pokoknya menambah posita dan petitum nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa perubahan gugatan pada pokoknya adalah hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ketika disampaikan sebelum jawaban. Akan tetapi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula beberapa ketentuan tersebut di atas yakni: '*pengubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat*' dan '*Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau*

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut' yang seluruhnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan posita dan petitum nafkah lampau dalam perubahannya tersebut meskipun disampaikan sebelum jawaban Tergugat, begitupula kebolehan kumulasi gugatan cerai dengan nafkah yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi Majelis Hakim menilai perubahan gugatan dengan menambahkan posita dan petitum di luar dari gugatan awal sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, terlebih lagi tanpa dihadiri oleh Tergugat dapat dimungkinkan merugikan kepentingan Tergugat. Di samping itu, nyata dalam gugatan awal tidak ditemukan adanya satupun posita yang mengungkit tentang nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat maupun nafkah lampau isteri, sedangkan dalam perubahan lisan yang disampaikan Kuasa tidak secara tegas menguraikan *fundamentum petendi* (*grondslag van de lis*) nafkah lampau tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perubahan gugatan (*in casu* tambahan petitum nafkah lampau 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan/tuntutan dan dapat merugikan hak dari pihak lawan terlebih karena perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Oleh karenanya, terhadap perubahan gugatan dengan menambahkan nafkah lampau pada posita angka 7.3 dan petitum angka 4.3 tidak dapat dibenarkan sehingga perubahan gugatan tidak memenuhi syarat perubahan gugatan dan tidak berdasarkan hukum, maka petitum angka 4.3 tentang nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyadari perubahan gugatan *in casu* nafkah lampau 12 bulan seluruhnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada perkara *a quo* tersebut tidak dibenarkan, yang mana hal tersebut berimplikasi pula pada tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi, dalam hal nafkah iddah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung kaidah

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum '*Majelis secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas isteri dan anak*', jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 3 yang mengatur bahwa '*kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*', seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perubahan gugatan dengan menambah nafkah iddah tersebut bukanlah perubahan yang dibenarkan, namun terhadap nafkah iddah kepada isteri secara umum sebagai akibat perceraian, Majelis Hakim menilai dapat pula diberikan kepada Penggugat secara *ex officio* sepanjang terbukti isteri tidak nusyuz dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan pada pokok gugatan pada perkara *a quo* yang harus diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum lebih lanjut adalah perceraian kumulasi hak asuh anak, dan nafkah anak yang dipertimbangkan satu per satu berikutnya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa antara Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 12 April 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, akta autentik tersebut menerangkan di Tobelo pada tanggal 15 Maret 2018 telah lahir Xxxx anak kandung kedua dari ayah Xxxx dan ibu Xxxx, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, akta autentik tersebut menerangkan di Gosoma pada tanggal 20 Mei 2012 telah lahir Xxxx anak kandung pertama dari Xxxx dan ibu Xxxx, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karenanya terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxx, Xxxx dan Xxxx, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah ternyata diterangkan oleh Saksi II dan Saksi III, perpindahan tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun lalu, serta sudah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai anggota PNS-Polri, Penggugat selama ini mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 12 April 2018;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat, masing-masing bernama, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, umur 9 tahun dan Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018, umur 3 tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Setidak-tidaknya puncak ketidakharmonisan rumah tangga keduanya terjadi di tahun 2019, yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kerap pulang dalam kondisi mabuk, Tergugat marah-marah hingga melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa, sejak setidak-tidaknya sejak lebih 1 (satu) tahun lalu sampai sekarang perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, sejak perpisahan tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi komunikasi baik maupun menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
 - Bahwa, telah dilakukan upaya damai baik oleh para saksi maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk rukun, dan Tergugat tidak menunjukkan itikad untuk kembali rukun;
 - Bahwa, Penggugat selama ini mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
 - Bahwa, Tergugat saat ini berstatus sebagai pegawai negeri-Polri;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut;

Tentang perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat (*in casu* saksi I dan saksi III) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kerap pulang dalam kondisi mabuk, melakukan kekerasan dan marah-marah kepada Penggugat. Keduanya telah dilakukan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun para saksi, namun tetap tidak berhasil mendamaikan karena baik Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat, disisi lain Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad untuk kembali rukun dengan Penggugat, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah dipenuhi ;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada lagi komunikasi dan saling perduli layaknya suami isteri pada umumnya, hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal. Rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat, keengganan keduanya untuk menjalankan kewajibannya, hingga pilihan pisah tinggal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*". Begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab *Ghoyatul Marom* hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ; dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo unsur-unsur alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, begitu pula dengan Tergugat dalam sidang tidak pernah pula hadir meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara resmi dan patut, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang”, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap akibat putusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu menitikberatkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ternyata disebabkan

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Tergugat hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim perlu kembali merujuk pada ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 3 yang mengatur bahwa *'kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz'*, seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat yang memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal tersebut dilakukan tidak lain demi melindungi dirinya yang terbukti dalam sidang Tergugat telah dan/atau hendak melakukan tindakan kekerasan, oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut tidaklah dikategorikan sebagai nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi yang demikian, Majelis Hakim perlu mengedepankan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung kaidah hukum *'Majelis secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas isteri dan anak'* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 3, serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur *'suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian'* seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah kepada isteri secara umum sebagai akibat perceraian dapat pula diberikan kepada Penggugat dalam perkara *a quo* secara *ex officio* sepanjang terbukti isteri tidak nusyuz dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan serta penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang bekerja sebagai PNS-Polri;

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di sisi lain Penggugat juga tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat senyatanya saat ini. Meskipun demikian, berdasarkan Surat Izin Cerai Tergugat tertanggal 31 Maret 2021, Tergugat diketahui bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat Brigpol, yang berdasarkan keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 15 April 2021 sejak beberapa bulan lalu Tergugat diketahui tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dengan tidak masuk kantor. Oleh karenanya, atas dasar keputusan, kewajaran serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim memandang adil untuk tetap menghukum Tergugat secara *ex officio* untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Tentang hak asuh dan nafkah anak

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018 umur 3 tahun, selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hak asuh anak Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dari Kitab l'anatut Tholibin, juz IV, halaman 101-102, yang berbunyi :

والاولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya";

2. Dari Kitab Kifayataul Akhyar, Juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع : منها : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam, di antaranya : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, mencegah diri dari perbuatan tercela dan amanah";

Menimbang bahwa selain itu juga Majelis Hakim akan mengetengahkan beberapa aturan yang mengatur masalah hadhanah tersebut menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yakni : 'a. *Pemeliharaan anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya';

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar hak asuh anak tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut belum mumayyiz, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat mampu menerima Hak hadhanah serta tidak ada hal-hal yang menghalangi Penggugat menerima hak hadhanah bila Majelis Hakim memberikan hak hadhanah kepadanya, terlebih lagi selama ini kedua anak tersebut ternyata terbukti diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa kedua orang anak masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018 umur 3 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum mumayyiz maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak hadhanah dalam perkara a *quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai, perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak: *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Demikian pula Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa *"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat selama ini lebih banyak dalam asuhan Penggugat, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa Tergugat kurang merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim lebih melihat kaidah hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan"

serta dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) menekankan pula kepada prinsip *the best interest for child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 26 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yakni kedua orang anak

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018 umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah terhadap anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusanya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah anak-anaknya;

Menimbang, terhadap petitum angka 4.1 tentang nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya, Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, begitu pula Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), yang mana sejalan dengan pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*, serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 4.1 tentang tuntutan nafkah kedua orang anak masing-masing bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, saat ini berumur 9 tahun, dan **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018 umur 3 tahun, seluruhnya per bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta per bulan), ternyata dalam sidang Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat selama ini yang bekerja sebagai anggota Polri. Di sisi lain, Tergugat yang berpangkat Brigpol sebagaimana Surat Izin Cerai tertanggal 31 Maret 2021 dan keterangan Penggugat dalam sidang Tergugat diketahui dalam beberapa bulan terakhir tidak masuk kantor, oleh karenanya besaran nafkah kedua orang anak per bulan tersebut perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami/Tergugat sekaligus juga standar kebutuhan minimum anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak yang bernama **Xxxx**, dan **Xxxx** dalam petitum angka 4.1 gugatan tersebut patut untuk dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana terlihat dalam fakta-fakta tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4.3 dalam perubahan gugatan berupa nafkah lampau 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat sebagian dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kapolres Halmahera Utara Nomor B/90/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang diberikan Penggugat bersamaan dengan Surat Izin Cerai Tergugat, yang mana dalam surat tersebut memuat pula permintaan dikirimkan petikan amar keputusan perkara *a quo*, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah penting untuk dilakukan guna memberikan pengertian kepada instansi tempat dimana Tergugat sebagai suami bekerja sebagai anggota Polri ternyata terikat dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk memenuhi nafkah iddah dan nafkah anak akibat perceraian yang mana sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebgayaan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama: **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 20 Mei 2012, umur 9 tahun, dan **Xxxx**, laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2018, umur 3 tahun, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat:
 - 5.1 Nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;
 - 5.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan gugatan nafkah lampau Penggugat dalam perubahan gugatan lisan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.**

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mariani Saimima, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp375.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)